

ISLAM DAN RASIALISME DI KASHMIR DALAM KACAMATA SEJARAH

Satrio Alif Febriyanto*

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia

<i>Abstract</i>	<i>Abstrak</i>
<p><i>As a border area between India and Pakistan, Kashmir has been a conflict area since those countries became independent from British rule in 1947. With the fact that it is the only province in India with a Muslim majority population, Kashmir has become an anomaly for India, which is the country with the largest Hindu population in the world. This condition certainly makes Muslims living in Kashmir vulnerable to being the target of repression by the Hindu community. The purpose of this study was to determine the causes of racism in Kashmir from a historical perspective. Meanwhile, The historical research method used in this research is juridical research with a secondary historical source written on the theme of Indian history and culture which aims to review and analyze the root causes of conflict between Muslims and Hindu communities based on a historical perspective. Based on the results of research that has been done, the reasons of the conflict between Muslims and the Hindu community in Kashmir is the difference teachings of the two religions and the historical background of the relationship between the two religions since the first time Islam entered India.</i></p> <p><i>Keywords: Kashmir; Islam; Hinduism; racism; history.</i></p>	<p>Sebagai daerah perbatasan antara India dengan Pakistan, Kashmir telah menjadi daerah konflik sejak kedua negara tersebut merdeka dari penjajahan Inggris pada tahun 1947. Dengan fakta menjadi satu-satunya provinsi di India yang berpopulasi mayoritas Muslim, Kashmir menjadi anomali bagi India yang merupakan negara dengan penduduk Hindu terbesar di dunia. Kondisi ini tentu membuat Muslim yang tinggal di Kashmir rawan menjadi target perundungan masyarakat Hindu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya rasialisme di Kashmir menurut perspektif sejarah. Sedangkan, metode penelitian sejarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis dengan sumber sejarah sekunder tertulis bertema sejarah dan kebudayaan India yang bertujuan untuk melakukan peninjauan dan analisis terhadap akar permasalahan dari konflik Muslim dengan masyarakat Hindu berdasarkan perspektif sejarah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penyebab terjadinya konflik antara Muslim dan masyarakat Hindu di Kashmir adalah perbedaan ajaran agama kedua agama tersebut dan latar belakang historis tentang relasi kedua agama tersebut sejak pertama kali ajaran Islam masuk ke India.</p> <p>Kata Kunci: Kashmir; Islam; Hindu; rasialisme; sejarah.</p>

PENDAHULUAN

Isu Rasialisme menjadi salah satu isu yang sedang hangat diperbincangkan secara global pada tahun 2020. Peristiwa kematian seorang warga negara Amerika Serikat berkulit hitam, George Floyd yang diinjak lehernya oleh seorang petugas kepolisian berwarna Derek Chauvin karena dianggap melakukan perlawanan saat hendak ditangkap atas tuduhan membeli rokok dengan uang \$20 palsu (Putsanra, 2020). Peristiwa ini memantik kembali perbincangan hangat mengenai isu rasialisme yang terjadi di Amerika Serikat secara khususnya dan dunia secara umumnya. Selain itu, peristiwa kematian George Floyd menyebabkan terjadinya gerakan demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk solidaritas di seluruh penjuru dunia, tidak hanya Amerika Serikat saja. Dengan tagar #BlackLivesMatter yang menjadi ciri gerakan ini, gerakan ini menyuarakan tuntutan mereka untuk menghapuskan rasialisme sistemik secara khususnya dan seluruh bentuk rasialisme secara umum yang telah mengakar di seluruh dunia. Hingga Agustus 2020, gerakan demonstrasi tersebut masih terus menyuarakan aspirasinya baik luring maupun daring (Shani, 2020).

*Correspondance Author: satrio.alif@ui.ac.id

Article History | Submitted: November 21, 2020 | Accepted: January 10, 2021 | Published: January 20, 2021

How to Cite (APA 6th Edition style):

Febriyanto, S.A. (2021). Islam dan Rasialisme di Kashmir dalam Kacamata Sejarah. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(2), 82-91.

DOI: [10.30829/juspi.v4i2.8426](https://doi.org/10.30829/juspi.v4i2.8426)

Isu rasialisme juga menimpa dunia Islam hari ini. Rasialisme di dunia Islam memiliki akar sejarah yang cukup kuat. Sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat, rasisme yang melanda dunia Islam mengakar secara sistemik melalui instrumen negara. Hal ini Akibatnya, Tindakan rasialisme dianggap wajar karena dibolehkan oleh hukum di negara yang bersangkutan dan diselenggarakan oleh aparat negara baik tentara maupun instrumen lainnya seperti yang terjadi pada masyarakat Rohingya, Myanmar (Anwary, 2018).

Selain itu, tindakan rasialisme tersebut juga terjadi di tempat lain seperti Palestina, Uyghur, Yaman, dan Kashmir. Terdapat beberapa hal menarik mengenai Kashmir seperti Kashmir adalah daerah mayoritas Muslim satu-satunya di tengah-tengah India yang mayoritas populasinya beragama Hindu dan daerah terakhir yang tersisa dari hegemoni Islam di India.

Dengan keunikan tersebut, Kashmir dapat menjadi etalase untuk bangsa Indonesia. Mengingat di dalam fakta sejarahnya India dan Indonesia memiliki kesamaan bahwa Hindu dan Buddha merupakan agama yang pertama kali berkembang di mana Islam hadir sesudahnya. Perbedaan di antara keduanya adalah metode syiar Islam yang digunakan di India dan di Indonesia (Gaborieau, 1985).

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas isu rasialisme di Kashmir dan keterkaitannya dengan Islam dalam perspektif sejarah. Perspektif sejarah yang penulis maksud ialah latar belakang penyebab terjadinya konflik rasialisme di Kashmir dan dinamika konflik masyarakat Muslim dengan masyarakat Hindu sejak syiar Islam pertama kali tiba di India. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya rasialisme di Kashmir menurut perspektif sejarah. Sedangkan, metode penelitian sejarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis. Penelitian yuridis tersebut dilandaskan pada sumber sejarah sekunder tertulis bertema sejarah dan kebudayaan India.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasialisme dan Islam

Rasialisme sendiri didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai kata benda yang berarti prasangka berdasarkan keturunan bangsa; perlakuan yang berat sebelah terhadap (suku) bangsa yang berbeda-beda (KBBI, 2012). Definisi rasialisme tersebut senada dengan definisi para ahli. Menurut Firman Noor saat memberikan materi pada diskusi webinar Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan topik “Memahami Perspektif Islam tentang Rasialisme, Studi Kasus: #BlackLivesMatter, Palestina, dan Rohingya” pada 19 Juni 2020, rasialisme adalah sesuatu yang merendahkan hakekat kemanusiaan yang sayangnya agak sulit untuk disingkirkan karena memiliki kecenderungan untuk dapat terjadi di manapun dan kapanpun.

Selain itu, seorang pakar antropologi Audrey Smedley menyatakan bahwa rasialisme adalah sebuah pandangan yang menyatakan bahwa entitas biologis unik dan terpisah yang dimiliki oleh setiap manusia dapat membagi manusia menjadi beberapa kelompok yang disebut “ras”. Pandangan ini berpendapat bahwa beberapa ras lebih unggul dibandingkan yang lain. Selain itu, pandangan ini menyatakan bahwa terdapat

hubungan timbal balik antara karakteristik fisik yang diturunkan dengan kepribadian dan budaya lainnya. Ada hubungan sebab akibat antara ciri-ciri fisik yang diwariskan dan ciri-ciri kepribadian, kecerdasan, moralitas, dan ciri-ciri budaya dan perilaku lainnya; dan bahwa beberapa ras secara bawaan lebih unggul dari yang lain (Smedley, 2020). Berdasarkan ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasialisme adalah prasangka dan perlakuan berat sebelah yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dari suku bangsa yang berbeda di dalam suatu bangsa.

Berangkat dari pemaparan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa pemahaman isu rasialisme di dalam suatu negara ditentukan oleh bagaimana pola pikir yang dimiliki oleh para pendiri negara bangsa dalam menyikapi isu rasialisme. Hal ini dikarenakan para pendiri bangsa memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan dan meletakkan pondasi suatu negara dalam bentuk penciptaan sistem maupun peraturan perundang-undangan yang melandasi arah suatu bangsa di kemudian hari. Oleh karena itu, pemahaman yang dimiliki oleh pendiri bangsa terkait isu rasialisme menggambarkan pandangan suatu bangsa tentang isu rasialisme pada waktu tersebut. Pemahaman para pendiri bangsa tersebut akan menjadi acuan dalam kehidupan bernegara suatu bangsa di kemudian hari. Pendapat penulis ini sejalan dengan argumentasi Firman Noor terkait permasalahan ini. Firman Noor menyatakan bahwa Fondasi awal kebangsaan memiliki peran krusial dalam menentukan pola pikir apakah sebuah bangsa mempunyai “cacat” bawaan dalam konteks rasialisme atau tidak.

Agama sebagai salah satu unsur pembentuk bangsa turut berperan dalam menentukan pandangan sebuah bangsa terhadap rasialisme. Hal ini dikarenakan agama yang dianut para pendiri bangsa tentu akan menentukan bagaimana pandangan para pendiri bangsa terhadap suatu hal. Berangkat dari pemahaman tersebut, Islam sebagai agama yang diyakini oleh para penganutnya tentu memiliki pandangan terkait rasialisme yang menjadi landasan bagi setiap Muslim dalam bersikap tindak mengenai isu rasialisme.

Rasialisme sendiri dalam pandangan Islam bertentangan dengan semangat kesetaraan dan persamaan derajat manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. pada masa kenabiannya. Nabi Muhammad s.a.w. merupakan seorang revolusioner pada zamannya yang mendobrak tradisi-tradisi dan kemapanan lama yang hanya menguntungkan pria dan bangsa Arab saja. Ia mengangkat harkat dan martabat wanita dengan menghapus tradisi bangsa Arab mengubur bayi wanita setelah kelahirannya karena dianggap suatu aib dan membatasi jumlah maksimal istri yang dimiliki oleh seorang pria hanyalah empat orang saja dengan ketentuan yang sebenarnya tidak mungkin dipenuhi oleh seorang manusia biasa. Ketentuan tersebut ialah apabila si suami dapat berlaku adil terhadap para istri-istrinya. Pembatasan jumlah istri tersebut merupakan suatu terobosan revolusioner pada masa beliau, mengingat kebiasaan bangsa Arab untuk memiliki banyak istri (Demirel, 2013).

Dalam Sirah Nabawiyah, terdapat pula kisah tentang Bilal bin Rabbah, seorang budak berkulit hitam yang memeluk Islam (Nashiruddin, 2015). Sebelum masuk agama Islam, ia selalu dicaci karena warna kulitnya yang gelap berbeda dengan kebanyakan orang Arab yang warna kulitnya lebih terang. Kemudian, ia bertemu dengan Abu Bakar r.a. yang memperkenalkannya dengan Nabi Muhammad s.a.w. dan agama Islam. Pada akhirnya, ia memeluk agama Islam dengan tulus karena ketertarikannya terhadap

ajaran Islam yang menilai semua orang setara tanpa membedakan warna kulitnya. Keputusan ini sangat ditentang oleh seorang Bani Jumah yang bernama Umayyah bin Khalaf, majikannya. Mengetahui keputusan Bilal tersebut Umayyah langsung menyeret Bilal di tengah kondisi matahari yang tengah terik-teriknya. Ia dibaringkan di tengah padang pasir dan ditaruh batu besar di atas dadanya. Ditimpa batu yang sangat besar di dadanya, Bilal merintih kesakitan. Saat ia merintih, ia menyebut lafaz Allah Yang Maha Esa berulang kali. Abu Bakar yang tinggal di daerah Bani Jumah turut melihat kejadian tersebut. Saat ia melihat kejadian tersebut ia berbicara dengan Umayyah bahwa tindakannya tersebut tidak dapat diterima. Namun, Umayyah menyanggah dengan argumentasi Bilal masih merupakan budaknya yang berarti ia bebas melakukan apapun terhadapnya. Mendengar pernyataan tersebut, Abu Bakar menawarkan barter budak antara Bilal dengan budak yang dimilikinya. Kemudian, Bilal bebas dari penyiksaan majikannya yang lama dan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Berdasarkan pemaparan tersebut, posisi Islam terhadap rasialisme sudah sangat jelas yaitu menolak keberadaan rasialisme.

Lebih lanjut Firman Noor menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator yang menjadi parameter bahwasanya Islam menolak rasialisme. Pertama, semangat yang dibawa dalam agama Islam adalah *Equity* atau persamaan di mana hal ini merupakan salah satu inti dari ajaran agama tauhid. Kedua, tidak ada ras/bangsa utama tertentu yang lebih utama kedudukannya di mata Islam. Ketiga, pembuatan Piagam Madinah antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan umat Yahudi di Madinah yang menjadi bukti penghargaan Islam terhadap yang ada di dalam masyarakat. Keempat, orang terbaik di mata Allah s.w.t adalah orang yang paling bertakwa dan tidak ada paksaan dalam beragama. Kelima, Islam memiliki kekhawatiran terhadap chauvinisme atau ideologi yang mencintai negaranya secara berlebihan akan membuat Islam akan memantik rasialisme.

Dalam Al-Qur'an pun sebenarnya permasalahan persamaan derajat dan rasisme sendiri telah dibahas secara eksplisit. Allah s.w.t. dalam Q.S. Al-Hujurat: 13 berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa Islam mengakui eksistensi pluralisme yang terdapat di seluruh masyarakat dan bangsa yang ada di dunia. Tujuan penciptaan yang plural tersebut ialah agar manusia-manusia yang diciptakan berbeda ini saling mengenal satu sama lain. Selain itu, ayat ini juga menyebutkan bahwa orang yang paling mulia di mata Allah s.w.t. adalah orang yang paling bertakwa.

Adapun Imam Suyuthi dalam kitab tafsir yang berjudul *Al-Durr Al-Mantsur fi Tafsir Bil-Ma'tsur* mengisahkan dua versi cerita mengenai turunnya wahyu Q.S. Al-Hujurat: 13 (Hosen, 2017). Kisah pertama adalah kisah Bilal bin Rabbah mengumandangkan adzan ketika Nabi Muhammad s.a.w. memasuki kota Makkah kala

peristiwa Fathu Makkah. Penduduk Makkah yang mayoritas tidak mengetahui Bilal bin Rabah biasa diperintahkan Nabi Muhammad s.a.w. mengumandangkan adzan merasa sangat kaget.

Kala itu, beberapa orang berteriak dengan nada merendahkan Bilal bin Rabah. Teriakan tersebut berbunyi seperti ini “Budak hitam inilah yang adzan di atas Ka’bah?”. Pada riwayat lain, tepatnya Kitab *Tafsir Al-Baghawi* diceritakan bahwa Al-Harits bin Hisyam menghina Bilal bin Rabah dengan berucap: “Apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk berazan?” Di sisi lain, orang lainnya berucap kalau Allah s.w.t. membencinya, tentu ia akan menggantinya. Hal ini mencerminkan perlakuan rasis yang diterima Bilal bin Rabah kala itu.

Kisah kedua merupakan kisah seorang mantan budak yang berprofesi sebagai tukang bekam Nabi Muhammad s.a.w. bernama Abu Hind. Pada suatu waktu, Abu Hind sedang dicarikan jodoh oleh Nabi Muhammad s.a.w. Beliau meminta kesediaan Bani Bayadhah untuk memasangkan Abu Hind dengan salah seorang putri dari keluarga tersebut, namun permintaan tersebut ditolak. Mereka menolak dengan argumentasi ketidakrelaan mereka meinkahkan putri mereka dengan seorang bekas budak. Kemudian turunlah surat Q.S. Al-Hujurat: 13.

Berdasarkan kisah yang melatarbelakangi turunnya QS. Al-Hujurat: 13, terdapat pesan penting yang ingin Allah s.w.t. sampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan seluruh umat Islam. Pesan tersebut adalah penegasan bahwa Islam menghapuskan segala kasta yang ada di masyarakat dan tidak ada bangsa, ras, maupun warna kulit yang lebih superior dibandingkan yang lain. Hal ini dikarenakan setiap hamba setara di hadapan Allah s.w.t., yang membedakan mereka hanyalah tingkat ketakwaannya.

Latar Belakang Rasialisme di Kashmir dalam Perspektif Sejarah

Dengan rangkaian peristiwa yang terjadi semenjak kemerdekaan Pakistan dan India dari Inggris, dapat disimpulkan bahwa konflik antara masyarakat Hindu dengan masyarakat Muslim di India memiliki akar yang sangat mendalam. Akar tersebut ialah perbedaan ritual keagamaan antara kedua agama. G.R Thursby di dalam buku *Hindu-Muslim Relations in British India* menyatakan bahwa kebanyakan warga Muslim dan Hindu hidup berdampingan, namun tidak harmonis dikarenakan perbedaan yang mereka miliki (Thursby, 1975).

Umat Islam yang menggunakan hewan sapi sebagai salah satu hewan yang dapat disembelih dalam ibadah kurban dianggap menghina masyarakat Hindu. Hal ini dikarenakan masyarakat Hindu menganggap sapi merupakan hewan sakral dan suci yang eksistensinya harus dilindungi. Sebagai ilustrasi, kasus semacam ini pernah terjadi di Indonesia saat penyebaran Islam yang dilakukan oleh Walisanga di Jawa. Hanya saja, kala itu Sunan Kudus melarang adanya penyembelihan dan konsumsi daging sapi untuk menghormati masyarakat Hindu di Indonesia (Mas’udi, 2014). Situasi sebaliknya terjadi di India di mana dari awal masa penyebaran agama Islam sampai saat ini, pemotongan sapi terus dilakukan dan terkesan sebagai simbol pertentangan antara Muslim dengan Hindu di India (Ramachandran, 2020).

Selain itu, konflik pembangunan rumah ibadah juga terjadi di India. Rumah Ibadah agama Islam yang dibangun pada masa kerajaan Islam berkuasa di atas tanah yang dianggap suci oleh Hindu. Hal ini menimbulkan dendam pada masyarakat Hindu.

Hal ini terbukti dengan adanya perusakan dan penghancuran beberapa rumah ibadah umat Islam yang dilakukan oleh fundamentalis Hindu seperti penghancuran Masjid Babri pada tahun 1992 (Iyer, 2018).

Selain perspektif perbedaan ritual agama, terdapat satu perspektif lain terkait dengan akar konflik masyarakat Muslim dan Hindu di India. Perspektif tersebut adalah perspektif sejarah tentang awal kedatangan Muslim ke India pada masa kekhalifahan Umayyah (661-750 Masehi). Dalam pandangan penulis, pendekatan militer dan kurangnya internalisasi nilai-nilai keislaman secara sistemik di wilayah India menjadi penyebab terjadinya konflik yang berkepanjangan antara masyarakat Muslim dan Hindu yang ada di India. Marc Gaborieau di dalam salah satu tulisannya mengungkapkan bahwa konflik ini disebabkan oleh hegemoni politik masyarakat Muslim di Asia Selatan berlandaskan ekspansi militer, bukan melalui ekspansi damai seperti di Indonesia. Hal itu telah berjalan sejak Kesultanan Delhi mulai didirikan pada abad ke-13 Masehi sampai dengan keruntuhannya di abad ke-18 Masehi (Gaborieau, 1985).

Berdasarkan perspektif tersebut, penulis berpendapat bahwa pendekatan penyebaran Islam yang dilakukan di India menyebabkan resistensi di kalangan masyarakat Hindu yang telah menetap di India sebelumnya. Ditambah lagi dengan fakta bahwa agama Hindu telah mengakar di India jauh sebelum Islam datang, pendekatan militer yang digunakan dalam penyebaran Islam menjadi tidak efektif. Dalam hemat penulis, pendekatan militer yang digunakan dalam penyebaran Islam di India justru menimbulkan resistensi dari masyarakat asli India yang beragama Hindu karena tindakan semena-mena masyarakat Muslim sebagai pendatang terhadap masyarakat asli India seperti pembangunan masjid yang dilakukan di atas wilayah yang dianggap suci oleh masyarakat Hindu (Iyer, 2018). Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip Islam yang anti rasialisme dan memandang semua orang setara di mata Allah s.w.t.

Penyebab lain yang menyebabkan penyebaran Islam kurang efektif di India adalah internalisasi nilai-nilai Islam yang kurang sistematis. Argumentasi ini didasarkan pada beberapa peraturan Kesultanan yang ada di India, seperti Delhi dan Mughal serta tindakan para raja yang tidak menerapkan nilai-nilai keislaman secara menyeluruh. Contohnya adalah Raja Akbar dari Mughal yang membuat aliran keagamaan baru, yaitu Din-i-Ilahi yang memadukan antara ajaran Islam, Hindu, dan ajaran beberapa kepercayaan lain termasuk Kristen (Nur, 2014).

Ajaran Din-i-illahi ini berfokus kepada Ajaran toleransi antar umat beragama di mana ajaran tersebut tidak menyentuh ranah teologi, berbeda dengan Sikh yang secara konsep teologi memadukan agama Islam dengan Hindu (Agustina, et al., 2020). Selain itu, keputusannya untuk memiliki seorang istri beragama Hindu dan membebaskan istrinya untuk menganut agama Hindu juga kontroversial (Kinra, 2020). Menurut hemat penulis, jika diterapkan nilai-nilai keislaman secara menyeluruh, respons dari masyarakat Hindu tidak akan menunjukkan resistensi selama cara syiar Islam dilaksanakan dengan pendekatan yang humanis seperti yang dilakukan oleh Walisanga di Indonesia.

Dalam hemat penulis, tindakan Raja Akbar membuat aliran baru Din-i-Ilahi tersebut membuat nilai-nilai keislaman di India memudar karena kurangnya internalisasi nilai-nilai Islam. Selain itu, tindakan itu juga melampaui ketentuan yang

Allah s.w.t. pada Q.S. Al-Hujurat: 13. Allah s.w.t. memerintahkan untuk manusia dari bangsa yang berbeda-beda untuk saling kenal satu sama lain, bukan menggabungkan perbedaan yang ada tersebut dan membentuk aliran baru yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Rasialisme di Kashmir: Dulu dan Hari Ini

Permasalahan Kashmir sebenarnya telah ada sejak India pertama kali merdeka dari penjajahan Inggris pada 1947. Inggris yang saat itu memiliki wilayah kekuasaan di daerah Asia Selatan memilih jalan tengah mengenai wilayah jajahannya, yaitu dengan membagi mereka menjadi dua negara yaitu India dan Pakistan. India adalah daerah yang mayoritas dihuni oleh umat Hindu dan Pakistan yang mayoritas dihuni oleh umat Islam di mana terdapat dua wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh Pakistan, yaitu yang berada di sebelah timur dan di sebelah barat India (Kartini, 2015).

Awal konflik Kashmir terjadi adalah ketika Pakistan mendukung pemberontakan Poonch di negara bagian Kashmir dan Jammu pada Juni - Oktober 1947. Kala itu, negara bagian Kashmir dan Jammu dipimpin oleh Maharaja Hari Singh. Terdapat dua kelompok besar di Kashmir, yaitu kelompok Muslim yang pro Pakistan dan kelompok Nasionalis-Hindu yang pro India. Maharaja Hari Singh bersikap netral terhadap pertentangan antar etnis tersebut (Mohan, 1992).

Akibat sikap Maharaja Hari Singh ini, terjadilah pemberontakan besar-besaran yang berhasil menurunkan Maharaja dari tampuk kekuasaan. Salah satu dampak dari pemberontakan ini adalah kaburnya pemimpin pemberontakan dari milisi Sardar, Muhammad Ibrahim Khan ke Lahore, Pakistan. Pemerintah India meminta ekstradisi Ibrahim, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Perdana Menteri Pakistan, Liaquat Ali Khan. Peristiwa ini memantik terjadinya Perang Pakistan-India untuk pertama kalinya di dalam sejarah (Mohan, 1992).

Perang tersebut terjadi pada tanggal 22 Oktober 1947 sampai dengan 5 Januari 1949. Menurut data yang diperoleh oleh V.P. Malik di dalam bukunya *Kargil from Surprise to Victory*, dijelaskan bahwa perang pertama di antara kedua belah pihak tersebut menimbulkan 1.104 korban jiwa bagi India dan 6.000 korban jiwa bagi Pakistan. Perang ini berakhir setelah ada gencatan senjata yang merupakan hasil mediasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap kedua negara tersebut (Malik, 2009).

Poin utama dalam kesepakatan gencatan senjata tersebut adalah perubahan batas wilayah antara India dan Pakistan di wilayah Kashmir di mana wilayah Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan dikuasai oleh Pakistan dan wilayah lembah Kashmir, Jammu, dan Ladakh dikuasai oleh India. Kesepakatan gencatan senjata tersebut dimasukkan ke dalam Perjanjian Line of Control (LoC) antara Pakistan dan India. India mengakui eksistensi pluralisme yang ada di Kashmir melalui Pasal 35A dan 370 Konstitusi India yang berlaku sejak 1954 (Badmus, 2006). Di dalam Pasal 370 disebutkan bahwa Kashmir dan Jammu diberikan otonomi khusus berupa dapat membuat konstitusi dan bendera sendiri, penguasaan properti yang hanya dapat dimiliki oleh penduduk setempat, dan hal-hal lainnya, kecuali komunikasi, urusan luar negeri, dan militer (Tavares, 2008).

Isu rasialisme di Kashmir tengah menghangat saat ini dikarenakan pemerintah India di bawah Perdana Menteri Narendra Modi mengeluarkan kebijakan diskriminatif

dan tidak seimbang terhadap daerah otonomi khusus Kashmir dan Jammu yang mayoritas beragama Islam. Modi sendiri merupakan bagian dari Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang memiliki ideologi Nasionalis-Hindu. Sontak saja kebijakan-kebijakan tersebut mengundang kritik dari pihak oposisi di India dan negara di dalam regional Asia Selatan. Dikutip dari *National Public Radio Pakistan*, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan bahwa pemerintahan Modi mempromosikan ideologi rasialisme dan tindakan tersebut dapat memicu peperangan yang tidak akan memenangkan siapapun dan dampaknya akan mengglobal (BBC, 2020).

Tercatat Modi mengeluarkan beberapa kebijakan yang kontroversial terkait dengan isu persamaan ras yang ada di India. Contohnya adalah kebijakan menghapus otonomi khusus yang dimiliki oleh Kashmir dan Jammu di dalam konstitusi dan membuat undang-undang tentang kewarganegaraan India. Dalam kedua peraturan tersebut terdapat rasialisme secara implisit di dalam kebijakan penghapusan otonomi daerah yang dimiliki oleh Kashmir dan Jammu serta rasialisme secara eksplisit yang terdapat di Undang-Undang mekanisme cara memperoleh kewarganegaraan India. Dengan tidak berlakunya pasal 370 di dalam konstitusi India, Jammu dan Kashmir kehilangan otonominya untuk dapat mempertahankan kepemilikan properti di daerahnya dari orang-orang di luar Kashmir (Lalwani & Gayner, 2020). Akibatnya adalah terjadinya migrasi mayoritas Hindu ke Kashmir dan Jammu. Hal ini akan menyebabkan perubahan demografi secara besar-besaran di masa yang akan datang dan juga secara tidak langsung membuat kaum minoritas Muslim di Kashmir dan Jammu tersingkir dari daerahnya (Lalwani & Gayner, 2020).

Perubahan konstitusi tersebut menyebabkan terjadinya tindakan represif yang dilakukan oleh otoritas keamanan India di Jammu dan Kashmir. Hal ini tercermin dengan adanya penangkapan politisi dan tokoh masyarakat di Kashmir. Tercatat, terdapat empat ratus orang yang diamankan dan ditahan oleh Polisi pada 8 Agustus 2019 (Lalwani & Gayner, 2020).

Selain perubahan Pasal 370 Konstitusi India, kebijakan diskriminatif lain yang ditujukan kepada masyarakat Kashmir secara khususnya dan Muslim India secara umumnya adalah perubahan undang-undang tentang kewarganegaraan India. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa imigran beragama Sikh, Hindu, Buddha, Kristen, dan agama-agama lain selain Islam dari negara-negara tetangga Afghanistan, Pakistan, dan India hanya perlu waktu 6 tahun tinggal di India untuk mendapatkan kewarganegaraan India. Berbanding terbalik dengan undang-undang sebelumnya yang mensyaratkan waktu tinggal selama 11 tahun untuk memperoleh kewarganegaraan India (Kumar, 2020). Hal tersebut merupakan perwujudan diskriminasi secara khusus kepada Muslim, karena hanya agama Islam saja yang tidak mendapatkan keringanan untuk mendapatkan kemudahan kewarganegaraan yang diberikan pada undang-undang tersebut.

Para politisi partai penguasa, BJP menyatakan kebijakan ini dibuat dengan rasionalisasi bahwa Muslim telah menjadi mayoritas di ketiga negara tersebut. Sehingga, seharusnya Muslim menjadi imigran ilegal di India. Pernyataan ini menimbulkan kerusuhan besar antara Muslim dengan Hindu di India pada 23-25 Februari 2020. Kerusuhan ini dimulai dengan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh Muslim India yang tinggal di Delhi. Demonstrasi besar-besaran ini

ditanggapi oleh massa Hindu yang anti-Islam dengan membakar dan merusak wilayah yang ditinggali masyarakat Muslim. Perumahan, toko, hingga masjid dibakar dan dirusak oleh massa anti-Islam tersebut. Aparat kepolisian tidak memberikan perlindungan dan cenderung membiarkan kerusakan tersebut terjadi. Akibat dari kerusakan tersebut adalah tewasnya 20 orang Muslim India di Kota Delhi (Lalwani & Gayner, 2020).

Berdasarkan fakta sejarah tersebut, Penulis berpendapat bahwa peristiwa yang terjadi di Kashmir secara khususnya dan India secara umumnya adalah rasialisme yang ditujukan secara spesifik kepada masyarakat Muslim yang minoritas oleh masyarakat Hindu yang mayoritas. Dari rangkaian kejadian yang telah dipaparkan pula dapat disimpulkan bahwa tindakan rasialisme ini dilakukan secara sistemik oleh masyarakat Hindu melalui instrumen dan aparat negara. Argumentasi penulis tersebut didasarkan pada rangkaian peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini dan sejarah konflik Kashmir yang telah dijabarkan sebelumnya. Perubahan regulasi, baik konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya menciptakan rasialisme sistemik yang secara tidak langsung dilindungi oleh instrumen negara. Sikap diam institusi kepolisian India terhadap peristiwa pembakaran dan perusakan properti yang dimiliki Muslim India dan masjid oleh massa anti-Islam dalam kerusakan Delhi merupakan bukti bahwa aparat negara melanggengkan rasialisme yang terjadi.

SIMPULAN

Dari studi kasus India ini, Penulis berpendapat bahwa India memiliki fondasi awal kebangsaan yang agak rapuh dalam konteks rasialisme. Hal ini disebabkan oleh fondasi awal kebangsaan India yang penuh konflik antara masyarakat Muslim dan Hindu yang tinggal di dalamnya. Rangkaian peristiwa sejak kedatangan Islam di India sampai dengan bentrok yang sering kali terjadi di antara kedua belah pihak pada masa kemerdekaan menjadi bukti bahwa fondasi awal kebangsaan India rentan terhadap konflik, utamanya konflik rasialisme. Sehingga, isu rasialisme di India menjadi salah satu masalah yang sulit untuk dituntaskan. Pendekatan yang dilakukan masyarakat Muslim di India pada masa pra-kemerdekaan kurang sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini dibuktikan hilangnya tauhid sebagai semangat persamaan yang ada di India dan landasan ketakwaan kepada Allah s.w.t. sebagai dasar persamaan yang ada di masyarakat dengan tindakan yang dilakukan Raja Akbar. Berdasarkan seluruh pemaparan yang telah disampaikan, penulis menarik kesimpulan bahwa permasalahan rasisme di Kashmir memiliki latar belakang perbedaan agama antara Hindu dengan Muslim dengan landasan sejarah sejak berabad-abad lalu yang belum tuntas bagi masyarakat India, baik Muslim maupun Hindu.

REFERENSI

- Anwary, A. (2018). Atrocities against the Rohingya Community of Myanmar. *Indian Journal of Asian Affairs*, 31(1/2), 91-102.
- Badmus, I. A. (2006). The Vale of Tears: Kashmir, the Source of Indo-Pakistani Conflict Since 1947. *The Anthropologist*, 8(2), 103-109.
- BBC. (7 Agustus 2019). "Kashmir dispute: Pakistan downgrades ties with India". Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-asia-49267912>.

- Demirel, S. (2013). The Prophet Muhammad's Models of Coexistence and the Constitution of Medina. *The Journal of Rotterdam Islamic and Social Sciences*, 4(1), 1-10.
- Gaborieau, M. (1985). From Al-Beruni to Jinnah: idiom, ritual and ideology of the Hindu-Muslim confrontation in South Asia. *Anthropology Today*, 1(3), 7-14.
- Hosen, N. (27 Januari 2017). "Tafsir al-Hujurat Ayat 13: Tak Kenal Maka Tak Sayang". Retrieved from <https://islam.nu.or.id/post/read/74936/tafsir-al-hujurat-ayat-13-tak-kenal-maka-tak-sayang>.
- Iyer, S. (2018). *The Economics of Religion in India*. London, England: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2020). "Rasialisme." <https://kbbi.web.id/rasialisme>.
- Kartini, Indriana. (2015). *Demokrasi dan Fundamentalisme Agama: Hindu di India, Buddha di Sri Lanka, dan Islam di Turki*. Yogyakarta, Indonesia: Andi Offset.
- Kinra, R. (2020). Revisiting the History and Historiography of Mughal Pluralism. *ReOrient*, 5(2), 137-182.
- Kumar, N. (2020). The Citizenship Amendment Act 2019 (CAA) and National Register of Citizens (NRC): The Cuteness Law in India. *Journal of Critical Reviews*, 7(19), 3866-3875.
- Lalwani, S.P. & Gayner, G. (2020). India's Kashmir Conundrum: Before and After the Abrogation of Article 370. United States Institute of Peace Special Report 473. 1-24.
- Malik, V.P. (2009). *KARGIL: From Surprise to Victory*. New Delhi: Harper Collins Publisher.
- Mas' udi, M. (2014). Genealogi Walisongo: Humanisasi Strategi Dakwah Sunan Kudus. *Addin*, 8(2), 53136.
- Mohan, A. (1992). The historical roots of the Kashmir conflict. *Studies in Conflict & Terrorism*, 15(4), 283-308.
- Nashiruddin, M. (2015). *Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah*. Jakarta: Akarmedia.
- Nur, A. (2014). *Din-I-Ilahi: Pemikiran Sinkretis Keagamaan Sultan Akbar the Great (1556-1605)*. Bandung: Citapustaka Media.
- Putsanra, Dipna Videlia. (2020) "Kronologi Kematian George Floyd yang Jadi Penyebab Demo di AS". Retrieved from <https://tirto.id/kronologi-kematian-george-floyd-yang-jadi-penyebab-demo-di-as-fEyQ>.
- Ramachandran, S. (2020). Hindutva Violence in India. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 12(4), 15-20.
- Shani, Tasya. (2020) "Menilik Gerakan Tanpa Pemimpin #BlackLivesMatter di Amerika". Retrieved from <https://www.suara.com/yoursay/2020/06/12/105519/menilik-gerakan-tanpa-pemimpin-blacklivesmatter-di-amerika>.
- Smedley, Audrey. (2020) "Racism". Retrieved from <https://www.britannica.com/topic/racism>.
- Tavares, R. (2008). Resolving the Kashmir conflict: Pakistan, India, Kashmiris and religious militants. *Asian Journal of Political Science*, 16(3), 276-302.
- Thursby, G.R. (1975). *Hindu-Muslim Relations in British India*. Leiden: E. J. Brill.